BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG

Alamat : Jalan Bintang No. 75 Pinrang 91212
Email : panwaspanrang2017@gmal.com

Pinrang, 04 Desember 2018

Nomor : 054 /SN-14/PM.00.02/XII/2018
Sifat : Biasa
Perihal : Penyampaian

Kepada Yth :

KETUA KPU KAB. PINRANG

Di,-
Tempat

Dengan Hormat,

Dasar Hukum :

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemilihan Umum.
3. Surat Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor S-1931/K.BAWASLU/PM.00.00/XI/2018 tanggal 15 November 2018 perihal Rekomendasi Penundaan DPTHP-2.
4. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1429/PL.02.1-SD/01/KPU/XI/2018 tanggal 21 November 2018 perihal Perpanjangan Masa Kerja penyempurnaan DPTHP selama 30 hari.
5. Instruksi Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor S-1991/K.BAWASLU/PM.00.00/XI/2018 tanggal 23 November 2018 perihal Instruksi Pengawasan Penyempurnaan DPTHP-2

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) dengan perpanjangan waktu penyempurnaan selama 30 hari, Maka dengan ini kami Bawaslu Kabupaten Pinrang menyampaikan beberapa hal sebagai berikut kepada KPU Kabupaten Pinrang untuk :

1) Mengakomodasi pemilih yang sedang dalam proses dan belum melakukan perekaman KTP-Elektronik ke dalam DPTHP-2;
2) Memasukkan pemilih potensial yang tercantum dalam AC.DPTHP1.4.KPU kedalam Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan-2 (DPTHP-2);
3) Memberikan Lampiran Berita Acara DPTHP-2 *by name by address* kepada Bawaslu Kabupaten Pinrang untuk dicermati kembali guna memastikan akurasi dan kesesuaian data pemilih dengan berita acara beserta lampirannya berdasarkan data mutakhir dari Sidalih.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

A.n Ketua,
Kordiv Pencegahan & Hubal

RIPAH WARDANA MS, SH., SE.

Tembusan ;
1.Ketua Bawaslu Prov.Sul-Sel di Makassar